



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20122310213217037

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT CITRA FOOD ABADI
NPWP	: 76.267.216.0-421.000
Alamat Kantor	: JL. RAYA GADOBANGKONG No. 66A, Desa/Kelurahan Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 02263192000
Email	: citrafood888@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMA
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: Lihat Lampiran
Usaha Indonesia (KBLI)	
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Batujajar KM 3,5, No. 33,
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Giriasih
d. Kecamatan	: Batujajar
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung Barat
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 38.546,16 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Desember 2023

a n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20122310213217037

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	10710	Industri Produk Roti Dan Kue
2	10710	Industri Produk Roti Dan Kue



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20122310213217037

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.5032103	-6.8926955
2	107.5045977	-6.8929866
3	107.5048228	-6.8927495
4	107.5050345	-6.892563
5	107.506377	-6.8932193
6	107.5066735	-6.8933793
7	107.5064764	-6.8937493
8	107.5063725	-6.893929
9	107.5062739	-6.8941113
10	107.5061573	-6.89436
11	107.5057845	-6.8941896
12	107.505417	-6.8940484
13	107.5054063	-6.8939925
14	107.5053973	-6.8939164
15	107.5031245	-6.89328
16	107.5031741	-6.8929891
17	107.5032103	-6.8926955



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat
Jl.Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Kabupaten Bandung Barat Kode Pos 40552

INFORMASI TATA RUANG

No : 114/ITR/TR - DPUTR/VI/2025

I. RUJUKAN

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044
- Berita Acara Rekomendasi Teknis Nomor : 114/BA-ITR/TR-DPUTR/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025

II. DATA PEMOHON

1. Nama Pemohon	:	HE WANNAN
2. Nama Perusahaan	:	PT. CITRA FOOD ABADI
3. NIB	:	9120306192791
4. NPWP	:	76.267.216.0-421.000
5. Alamat	:	Jalan Raya Batujajar Km 3,5 No 33 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar
6. No Telepon/HP	:	(022) 63192000
7. Email	:	pt.cfa.batujajar@gmail.com

III. DATA LOKASI YANG DIMOHON

1. Alamat	:	
a) Jalan	:	Jalan Raya Batujajar KM 3,5 No 33
b) Desa	:	Giriasih
c) Kecamatan	:	Batujajar
2. Luas Lahan	:	± 38.677 m ²
3. Koordinat	:	107°30'17.5" E dan 6°53'36.4" S
4. Kondisi Eksisting	:	Terbangun
5. Kode dan Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	Industri Produk Roti dan Kue (10710)

IV. DATA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

A. PERUNTUKAN TATA RUANG

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Peruntukan Industri

B. KETENTUAN UMUM ZONASI

Kawasan Peruntukan Industri

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f disusun dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :

- Kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pengolahan bahan tambang, dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pengembangan...



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

2. Pengembangan infrastruktur/prasarana penunjang Kawasan meliputi: prasarana transportasi, jaringan listrik termasuk Gardu Listrik dan gas, jaringan air minum dan air baku industri, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan dan sarana instalasi pengolahan air limbah terpusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Penyediaan RTH; dan
 4. Gudang dan/atau pergudangan dan sesuai rekomendasi rencana sektoral.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan industri berlokasi di luar Kawasan Industri dengan syarat Daerah belum memiliki Kawasan Industri dan/atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industri telah habis;
 2. Pengembangan hunian/perumahan serta prasarana penunjangnya dengan syarat tidak melebihi dominasi fungsi ruang Kawasan;
 3. Pengembangan hunian vertikal serta prasarana penunjangnya di luar Kawasan Industri;
 4. Pengembangan hunian vertikal serta prasarana penunjangnya di dalam Kawasan Industri;
 5. Kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), dan sejenisnya dengan syarat memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Kegiatan perdagangan jasa beserta prasarana dan sarana penunjangnya dengan syarat tidak melebihi dominasi fungsi ruang Kawasan;
 7. Kegiatan transportasi beserta prasarana dan sarana penunjangnya;
 8. Kegiatan wisata beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas dengan syarat tidak melebihi dominasi fungsi ruang Kawasan;
 9. Kegiatan penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat memiliki kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan mendapatkan persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Pengembangan pembangkit listrik bagi pemenuhan kebutuhan energi Kawasan Peruntukan Industri, dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Kegiatan pertahanan dan keamanan dengan sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
 12. Kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
 13. Kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan beserta sarana dan prasarana lainnya;
 14. Kegiatan peternakan dan perikanan;
 15. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
 16. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai hasil kajian, rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 17. Kegiatan penggunaan air tanah dan air permukaan dengan syarat wajib mempertimbangkan daya dukung air melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 18. Kegiatan eksisting lainnya; dan
 19. Pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan...



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial ekonomi dan yang dapat mengganggu kegiatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - 1. Aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 - 2. Terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
 - 3. Wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam KPI;
 - 4. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
 - 5. Ketersediaan jaringan telekomunikasi.
- e. Pemanfaatan Kawasan peruntukan industri yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kegiatan pengembangan Kawasan industri dan pendukungnya di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;
- g. Pengembangan Kawasan industri dengan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan pedoman teknis tentang Kawasan industri;
- h. Kewajiban perusahaan industri berlokasi di Kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus serta usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;
- j. Indikasi arahan zonasi industri di luar Kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1. Penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. Ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;
 - 3. Kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 - 4. Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
 - 5. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. Penyediaan RTH pada zona industri paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan;
 - 7. Ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
 - 8. Ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air;
 - 9. Ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 - 10. Pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.
- k. Bangunan industri baru dilarang mempunyai akses langsung ke Jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;
- l. Industri yang berada di Jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan/atau penambahan tenaga kerja;
- m. Setiap Kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan Jalan antar Kawasan;
- n. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
- o. Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah dan limbah B3 sesuai standar yang berlaku; dan
- q. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat jaringan irigasi harus melakukan:
 - 1. Pembuatan atau pelebaran jalan inspeksi;
 - 2. Perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi; dan
 - 3. Penyediaan ruang sempadan sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran.

r. Ketentuan...



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- r. Ketentuan intensitas sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).

C. KETENTUAN KHUSUS

-

D. KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan


FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN BANGUNAN
Arteri Primer dan Sekunder	20,5 m (diukur dari as jalan)
Kolektor Primer dan Sekunder	19,5 m (diukur dari as jalan)
Lokal Primer dan Sekunder	10,75 m (diukur dari as jalan)
Lingkungan	7,75 m (diukur dari as jalan)

E. KETENTUAN LAINNYA


1. Informasi tata ruang ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan izin dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penerbitan pengurusan Izin usaha pertambangan, penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Rencana Pasca Tambang, Perubahan Kepemilikan, Pemecahan Kepemilikan Tanah, Persetujuan Bangunan Gedung dan syarat melengkapi proses perizinan lainnya;
2. Informasi tata ruang ini bukan bukti hak atas tanah dan bukan alat gugatan di pengadilan, bukan izin pemanfaatan dan penggunaan tanah dan atau bukan izin untuk membangun, tetapi hanya merupakan informasi tata ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, dan tidak dapat dipergunakan untuk segala tindakan yang berakibat sanksi hukum dan batal dengan sendirinya apabila terbukti informasi/data yang diberikan pemohon/kuasanya tidak benar;
3. Pemohon wajib memperoleh arahan/pertimbangan/informasi teknis secara tertulis dari Dinas Pengampu Sektor Tata Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Apabila lokasi yang dimohon berada di :
 - a. Kawasan Bandung Utara (KBU); atau
 - b. Lahan Sawah Eksisting dan/atau Lahan Sawah Dilindungi; atau
 - c. Kawasan Perkebunan; atau
 - d. Kawasan Hutan.
4. Pemohon wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Informasi tata ruang ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan atau apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait peraturan rencana tata ruang dan/ atau informasi yang diberikan tidak benar;
6. Pemohon hanya dapat melakukan permohonan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan lokasi yang diajukan;
7. Apabila ada kekeliruan dalam informasi tata ruang ini akan di tinjau ulang dan diperbaiki.

V. TANDA TANGAN

Bandung Barat, 10 Juni 2025



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*




Peta Rencana Pola Ruang
Perda Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Lokasi dimohon:
a.n. PT Citra Food Abadi
Seluas : ± 38.677 m²
Desa : Giriasih
Kecamatan : Batujajar
Koordinat :
107°30'17.5"E dan 6°53'36.4"S

KETERANGAN

- PT Citra Food
- Sungai
- Jalan Arteri
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Peruntukan Industri

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

